

**NARASI HUKUM ATAS KLAIM HARTA BERSAMA PADA PERKARA
CERAI GUGAT
(Studi terhadap Isi Gugatan Perempuan dalam Putusan Pengadilan Agama
Sragen)**



TESIS

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-SYARAT
MEMPEROLEH GELAR MAGISTER HUKUM**

OLEH:

**DYAH ERIE SHINTA PUTRI, S.H.
24203011076**

**DOSEN PEMBIMBING:
Dr. SITI JAHROH, S.H.I., M.SI.**

**MAGISTER ILMU SYARI'AH
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
2026**

ABSTRAK

Permasalahan penelitian ini berangkat dari kerentanan dan kerugian perempuan dalam relasi rumah tangga yang timpang, khususnya dalam akses ekonomi dan pemenuhan hak pasca perceraian, termasuk harta bersama. Kondisi tersebut mendorong perempuan membangun strategi melalui narasi hukum dan sosial yang disampaikan di persidangan. Penelitian ini menggunakan dua putusan sebagai basis data, yaitu Putusan Nomor 1496/Pdt.G/2024/PA.Sr dan Putusan Nomor 1713/Pdt.G/2023/PA.Sr. Pada putusan pertama, istri sebagai penggugat mengajukan tuntutan harta bersama bersamaan dengan tuntutan perceraian, sedangkan pada putusan kedua tuntutan harta bersama diajukan oleh Tergugat melalui Rekonvensi, meskipun perempuan tetap menjadi pihak yang menginisiasi perceraian. Fokus penelitian ini tidak terletak pada analisis putusan, melainkan pada bagaimana strategi perempuan dalam membangun narasi atas klaim harta bersama. Penelitian ini berupaya untuk membaca narasi tersebut bukan hanya sebagai ekspresi pengalaman individu, tetapi sebagai bentuk strategi yang diwujudkan dari tindakan dan negosiasi hak perempuan di tengah struktur relasi rumah tangga yang timpang lewat artikulasi narasi yang dibangun.

Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan (*library research*) dengan objek kajian Putusan Nomor 1496/Pdt.G/2024/PA.Sr dan Putusan Nomor 1713/Pdt.G/2023/PA.Sr, yang bersifat deskriptif-analitis. Pendekatan yang digunakan adalah yuridis empiris dengan sumber data sekunder yang berbahan hukum primer berupa kedua putusan yang dipilih dan berbahan hukum sekunder. Pengumpulan data dilakukan melalui teknik wawancara dan dokumentasi, sedangkan analisis data menggunakan metode analisis isi (*content analysis*).

Hasil penelitian memperlihatkan bahwa strategi narasi perempuan atas klaim harta bersama dalam perkara cerai gugat dapat dilihat dari 3 (tiga) aspek, yaitu aturan (*rules*), sumber daya (*resources*), dan dualitas struktur (*duality of structure*). Temuan penelitian menunjukkan bahwa narasi yang dibangun perempuan terbukti berpengaruh signifikan terhadap hasil pembagian harta bersama. Narasi yang dibangun dan kekuatan posisi tawarnya ditentukan oleh kemampuan strategis yang berbasis fakta materiil, pengalaman konkret, dan pembuktian yang memadai. Dengan demikian, keadilan dalam pembagian harta bersama tidak hanya ditentukan oleh norma hukum, tetapi juga oleh strategi naratif perempuan. Sementara, penemuan hukum Majelis Hakim dalam memutus perkara pembagian harta bersama pada perkara cerai gugat ditemukan bahwa perlindungan perempuan tidak otomatis diberikan karena bergantung pada cara hakim dalam membaca kasus dari strategi yang ditampakkan melalui narasi yang dibangun. Dalam hal ini hakim tidak bergerak dengan satu pola. Hakim bergerak secara kontekstual untuk mencapai keadilan substantif, dalam kondisi lain Hakim tetap bertahan pada pendekatan normatif demi menjaga kepastian hukum.

Kata kunci: Harta Bersama, Cerai Gugat, Narasi Perempuan.

ABSTRACT

The problem of this research stems from the vulnerability and disadvantage of women in unequal household relationships, particularly in economic access and the fulfillment of post-divorce rights, including joint property. This condition encourages women to develop strategies through legal and social narratives presented in court. This research uses two decisions as a database, namely Decision Number 1496/Pdt.G/2024/PA.Sr and Decision Number 1713/Pdt.G/2023/PA.Sr. In the first decision, the wife as the plaintiff filed a joint property claim simultaneously with the divorce suit, while in the second decision, the defendant filed a joint property claim through a counterclaim, although the woman remained the party who initiated the divorce. The focus of this research is not on analyzing the decisions, but rather on how women strategize in constructing narratives regarding joint property claims. This research seeks to read these narratives not only as expressions of individual experiences, but as forms of strategy manifested through actions and negotiations of women's rights amidst unequal household relationship structures through the articulation of the constructed narrative.

This research is a library research with the object of study being Decision Number 1496/Pdt.G/2024/PA.Sr and Decision Number 1713/Pdt.G/2023/PA.Sr, which is descriptive-analytical in nature. The approach used is empirical juridical with secondary data sources based on primary law in the form of the two selected decisions and from secondary law. Data collection was carried out through interview and documentation techniques, while data analysis used content analysis methods.

The results of the study show that women's narrative strategies regarding claims for joint property in divorce cases can be seen from 3 (three) aspects, namely the rules (rules), resource (resources), and duality of structure (duality of structure). Research findings indicate that the narratives constructed by women have been shown to significantly influence the outcome of the division of joint assets. The narratives constructed and the strength of their bargaining position are determined by strategic capabilities based on material facts, concrete experiences, and adequate evidence. Thus, justice in the division of joint assets is not only determined by legal norms, but also by women's narrative strategies. Meanwhile, the legal findings of the Panel of Judges in deciding cases of division of joint assets in divorce cases found that protection for women is not automatically granted because it depends on how the judge reads the case from the strategy displayed through the narrative constructed. In this case, the judge does not move with one pattern. The judge moves contextually to achieve substantive justice, in other conditions the judge remains committed to a normative approach to maintain legal certainty.

Keywords: Joint Property, Divorce Lawsuit, Women's Narratives.

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Dyah Eric Shinta Putri

NIM : 24203011076

Prodi : Magister Ilmu Syari'ah

Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Menyatakan naskah tesis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian atau karya saya sendiri kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya dan bebas plagiarisme. Jika dikemudian hari terbukti bukan karya saya sendiri atau melakukan plagiasi, maka saya siap ditindak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 5 Mei 2026 M
17 Zülqa'dah 1447 H

Yang Menyatakan,



Dyah Eric Shinta Putri
NIM. 24203011076

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

HALAMAN PERSETUJUAN TESIS

Hal : Tesis Dyah Erie Shinta Putri, S.H.

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Setelah membaca, meneliti dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa Tesis saudara:

Nama : Dyah Erie Shinta Putri, S.H.

NIM : 24203011076

Judul : Narasi Hukum atas Klaim Harta Bersama pada Perkara Cerai Gugat
(Studi terhadap Isi Gugatan Perempuan dalam Putusan Putusan
Pengadilan Agama Sragen)


Sudah dapat diajukan kepada Prodi Magister Ilmu Syari'ah Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh Gelar Magister Hukum dengan Konsentrasi Hukum Keluarga Islam.

Dengan ini kami berharap agar Tesis saudara tersebut dapat segera di munaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Yogyakarta, 5 Mei 2026 M
17 Zülqad'ah 1447 H

Pembimbing



Dr. Siti Jalroh, S.H.I., M.SI.
(19790418 200912 2 001)

HALAMAN PENGESAHAN



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-712/Un.02/DS/PP.00.9/06/2026

Tugas Akhir dengan judul : NARASI HUKUM ATAS KLAIM HARTA BERSAMA PADA PERKARA CERAI GUGAT (STUDI TERHADAP ISI GUGATAN PEREMPUAN DALAM PUTUSAN PENGADILAN AGAMA SRAGEN)

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : DYAH ERIE SHINTA PUTRI, S.H.
Nomor Induk Mahasiswa : 24203011076
Telah diujikan pada : Selasa, 26 Mei 2026
Nilai ujian Tugas Akhir : A

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang/Penguji I

Dr. Siti Jahroh, S.H.I., M.SI.
SIGNED

Valid ID: 6a2f4f8e8e000



Penguji II

Prof. Dr. Mochamad Sodik, S.Sos., M.Si.
SIGNED

Valid ID: 6a27ef0073dea



Penguji III

Dr. M. Misbahul Mujib, S.Ag., M.Hum.
SIGNED

Valid ID: 6a2de3a62ea14



Yogyakarta, 26 Mei 2026
UIN Sunan Kalijaga
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

Prof. Dr. Ali Sodikin, M.Ag.
SIGNED

Valid ID: 6a32098f44ceb

MOTTO

وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ ۚ وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ ۚ إِنَّ اللَّهَ بَالِغُ أَمْرِهِ ۚ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا

“Barangsiapa bertakwa kepada Allah niscaya Dia akan membukakan jalan keluar baginya, dan memberinya rezeki dari arah yang tiada disangka-sangkanya. Dan barangsiapa bertawakal kepada Allah, niscaya Allah akan mencukupkan (keperluan) nya. Sesungguhnya Allah melaksanakan urusan yang (dikehendaki) Nya. Sesungguhnya Allah telah mengadakan ketentuan bagi tiap-tiap sesuatu.”

(Q.S. At-Talaq ayat 2-3)

رَبِّ إِنِّي لِمَا أَنْزَلْتَ إِلَيَّ مِنْ خَيْرٍ فَقِيرٌ

“Ya Tuhanku sesungguhnya aku sangat memerlukan sesuatu kebaikan yang Engkau turunkan kepadaku.”

(Q.S. al-Qasas ayat 24)

“Semuanya tidak harus sekarang, tapi semuanya bisa dimulai dari sekarang

dan

Aku akan siap, jika aku memulai.”

PERSEMBAHAN

Alhamdulillah, segala puji senantiasa penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT., Dzat Yang Maha Agung, atas limpahan kekuatan, kemudahan, kesabaran, serta jalan yang dibukakan dalam setiap proses penyusunan karya ini. Melalui perantaraan ilmu yang diajarkan oleh Bapak/Ibu Dosen UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, penulis memperoleh bekal berharga dalam menapaki perjalanan akademik ini. Shalawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan Nabi Muhammad SAW., teladan utama dalam menuntun umat menuju cahaya ilmu dan kebaikan.

Dengan penuh ikhtiar, harapan, dan keyakinan, karya tulis Tesis ini penulis persembahkan kepada mereka yang senantiasa hadir dengan ketulusan dalam memberi dukungan, bantuan, serta doa yang tak pernah putus sejak awal hingga akhir proses ini. Sebuah ungkapan terima kasih yang tak terhingga penulis haturkan, khususnya kepada insan-insan terkasih, yaitu:

1. Kedua orang tua penulis, Ayah Teguh Winardi dan Ibu Sakinah, atas segala pengorbanan yang tak terukur dan kasih sayang yang tak terbatas. Cinta dan doa mulia yang senantiasa dipanjatkan, mengalir menjadi kekuatan utama bagi penulis dalam menapaki setiap langkah yang diukir demi masa depan yang diimpikan. Dalam diamnya lelah yang tak selalu ternarasikan, mereka adalah rumah yang paling tulus dekapannya. Semoga Allah SWT. senantiasa melimpahkan kesehatan, umur yang panjang, serta kebahagiaan dunia akhirat, agar mereka selalu hadir menyaksikan setiap perengkuan dalam perjalanan hidup penulis.
2. Adik tercinta, Figur Arga Wicaksono Putra yang kini sudah beranjak remaja. Terimakasih sudah hadir melengkapi doa dan dukungan dalam setiap memori perjalanan hidup penulis. Semoga kelak perjalanan ini dapat menjadi sumber inspirasi bagimu untuk terus bertumbuh, menapaki jalan ilmu dengan ketulusan, serta senantiasa mengikhtiarkan ridho-Nya dalam setiap langkah kehidupan.

3. Keluarga Sweet Home Solo seluruhnya. Perjalanan ilmu ini tanpa kehadiran mereka hanyalah serpihan kertas yang berdebu. Usang. Penulis bersyukur ditakdirkan bertumbuh bersama mereka dengan penuh kehangatan. Terima kasih atas segala doa mulia, segala luapan cintanya, dan dukungan tulus baik secara material maupun immaterial kepada penulis dalam menuntut ilmu di jenjang yang tinggi ini. Semoga semuanya diberikan sehat wal afiat, umur panjang, dan kelimpahan rezeki yang mengalir sederas air zam-zam.
4. Keluarga besar Trah Eyang Sabar Rahardjo dan Keluarga besar Trah Karso Saridjo, yang senantiasa menghadirkan kehangatan dan semangat dalam setiap langkah kehidupan. Di tengah pelukan nilai-nilai kekeluargaan yang kuat, penulis belajar untuk terus bertumbuh menjadi insan yang mencintai ilmu dengan sepenuh hati. Terima kasih atas teladan, nasihat, serta semangat juang yang diwariskan, sehingga menjadikan penulis terdorong untuk tidak pernah berhenti belajar dan senantiasa haus akan ilmu pengetahuan. Semoga Allah SWT. senantiasa melimpahkan keberkahan, kesehatan, dan menjaga keluarga besar ini dalam kehangatan cinta yang tulus hingga akhir hayat.
5. Diri penulis sendiri, yang telah berani melangkah dan mengambil keputusan untuk setiap proses yang ditapaki. Karya besar ini adalah bukti bahwa kasih sayang Allah SWT begitu besar. Terima kasih telah memilih untuk tetap mencintai perjalanan ini. Proses yang di dalamnya tersimpan begitu banyak kenikmatan dari-Nya, yang selalu menghadirkan rasa cukup, kemudahan, dan senantiasa dimampukan. Kamu hebat dalam bertahan untuk menyelesaikan apa yang telah dimulai.

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi kata Arab-Latin yang dipakai dalam penyusunan tesis ini berpedoman pada Surat Keputusan bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor : 158/1997 dan 0543b/U/1987 tanggal 10 September 1987.

I. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	ba'	B	be
ت	Ta'	T	te
ث	Śa'	Ś	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	je
ح	Ĥa'	Ĥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha'	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	de
ذ	Zal	Ż	ze (dengan titik di atas)
ر	Ra'	R	er
ز	Zai	Z	zet
س	Sin	S	es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Şad	Ş	es (dengan titik di bawah)
ض	Đad	Đ	de (dengan titik di bawah)

ط	Ṭa'	Ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Za'	Z	zet (dengan titik di bawah)
ع	'Ain	'	Koma terbalik di atas
غ	Gain	G	ge
ف	Fa'	F	ef
ق	Qaf	Q	qi
ك	Kaf	K	ka
ل	Lam	L	'el
م	Mim	M	'em
ن	Nun	N	'en
و	Waw	W	w
ه	Ha'	H	ha
ء	Hamzah	'	apostrof
ي	Ya'	Y	ye

II. Konsunan Rangkap karena *Syaddah* ditulis rangkap

سنة	ditulis	<i>Sunnah</i>
علة	ditulis	'illah

III. *Ta' Marbūṭah* di akhir kata

- a. Bila dimatikan tulis *h*

المائدة	ditulis	<i>al-Mā'idah</i>
---------	---------	-------------------

إسلامية	ditulis	<i>Islāmiyyah</i>
---------	---------	-------------------

(Ketentuan ini tidak diperlukan kata-kata Arab yang sudah terserap kedalam Bahasa Indonesia, seperti zakat, salat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

- b. Bila di ikuti dengan kata sandang “*al*” serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan *h*.

المذاهب مقارنة	ditulis	<i>Muqāranah al-Mazāhib</i>
----------------	---------	-----------------------------

IV. Vokal Pendek

1.	----َ----	fathah	ditulis	a
2.	----ِ----	Kasrah	ditulis	i
3.	----ُ----	ḍammah	ditulis	u

V. Vokal Panjang

1.	Fathah + alif إستحسان	ditulis ditulis	ā <i>Istiḥsān</i>
2.	Fathah + ya’ mati أنتى	ditulis ditulis	ā <i>Unṣā</i>
3.	Kasrah + yā’ mati العلواني	ditulis ditulis	ī <i>al-‘Ālwānī</i>
4.	Ḍammah + wāwu mati علوم	ditulis ditulis	û <i>‘Ulûm</i>

VI. Vokal Rangkap

1.	Fatḥah + ya' mati غيرهم	ditulis ditulis	ai <i>Gairihim</i>
2.	Fatḥah + wawu mati قول	ditulis ditulis	au <i>Qaul</i>

VII. Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan Apostrof

أَنْتُمْ	ditulis	<i>a'antum</i>
أَعِدَّتْ	ditulis	<i>u'iddat</i>
شَكَرْتُمْ لِإِنْ	ditulis	<i>la'in syakartum</i>

VIII. Kata sandang alif + lam

a. Bila di ikuti huruf *Qamariyyah*

الْقُرْآنِ	ditulis	<i>Al-Qur'ān</i>
الْقِيَاسِ	ditulis	<i>al-Qiyās</i>

b. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf *Syamsiyyah* yang mengikuti, serta menghilangkan huruf l (el)nya.

الرِّسَالَةِ	ditulis	<i>ar-Risālah</i>
النِّسَاءِ	ditulis	<i>an-Nisā'</i>

IX. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat

Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya.

الرأي أهل	ditulis	<i>Ahl ar-Ra'yi</i>
السنة أهل	ditulis	<i>Ahl as-Sunnah</i>



KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله رب العالمين. و به نستعين على أمور الدنيا و الدين.

أشهد أن لا إله إلا الله و أشهد أن محمداً عبده و رسوله. اللهم صل و سلم على

محمد و على آله و أصحابه أجمعين، أما بعد

Segala puji dan syukur senantiasa penulis panjatkan kehadiran Allah SWT. atas limpahan rahmat, hidayah, serta inayah-Nya, sehingga penulis diberikan kekuatan dan kesempatan untuk menyelesaikan Tesis yang berjudul, “Narasi Hukum atas Klaim Harta Bersama pada Perkara Cerai Gugat (Studi terhadap Isi Gugatan Perempuan dalam Putusan Pengadilan Agama Sragen).” Karya ini disusun sebagai salah satu ikhtiar akademik guna meraih gelar Magister (S2) pada Program Studi Magister Ilmu Syari’ah Konsentrasi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Shalawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan Nabi Muhammad SAW., penutup para nabi, yang telah menuntun umat manusia dari zaman kegelapan menuju cahaya kehidupan yang penuh ilmu dan peradaban, serta kepada keluarga, para sahabat, dan seluruh pengikut beliau hingga akhir zaman.

Dalam setiap proses penyusunan tugas akhir ini, penulis menyadari sepenuhnya bahwa perjalanan ini tidak ditempuh seorang diri. Banyak tangan yang terulur, banyak hati yang menguatkan, serta banyak pikiran yang turut menyumbangkan arah dan makna. Oleh karena itu, dengan penuh kerendahan hati, penulis menyampaikan rasa terima kasih yang mendalam kepada:

1. Prof. Noorhaidi, S.Ag., M.A., M. Phil., Ph.D. selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Prof. Dr. Ali Sodikin, M.Ag. selaku Dekan Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

3. Dr. Siti Jahroh, S.H.I., M.SI. selaku Ketua Program Studi Magister Ilmu Syari'ah sekaligus Pembimbing Tesis, yang dengan penuh dedikasi telah memberikan arahan, masukan, serta bimbingan yang berharga sehingga karya tesis ini dapat tersusun dengan baik dan penuh makna.
4. Dr. Diky Faqih Maulana, M.H. selaku Sekretaris Program Studi Magister Ilmu Syariah.
5. Prof. Dr. Lindra Darnela, S.Ag., M.Hum. selaku Dosen Pembimbing Akademik.
6. Prof. Dr. H. Riyanta, M.Hum., selaku Dosen Mata Kuliah Proposal Semester 3 penulis, yang berdedikasi dalam memberikan masukan berharga di proses awal perjalanan penulisan Tesis ini.
7. Segenap dosen dan karyawan Program Studi Magister Ilmu Syariah Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, yang telah menyalurkan ilmu dengan penuh dedikasi. Semoga setiap ilmu yang diajarkan menjadi cahaya yang terus menerangi langkah penulis di masa mendatang.
8. Kedua orang tua penulis, Ayah Teguh Winardi dan Ibu Sakinah, serta adik penulis Figur Arga Wicaksono Putra, yang tak pernah berhenti mengalirkan doa dan kasih sayang, menjadi sumber kekuatan yang tak tergantikan dalam setiap langkah kehidupan penulis.
9. Segenap Keluarga Sweet Home Solo pakpuh Wasino, mbak Dr. Andina Elok Puri Maharani, S.H., M.H., mas Gigih Sugihantoro, S.H., M.H., Lovezer Enjela Helguara A.Md.Pjk, mbak Anajeng Esri Edhi Mahanani S.H., M.H. yang sebentar lagi menyandang gelar Doktor, dan Avivah Firisqi Leksono, S.H. adek sepupu yang sama-sama berjuang di arena yang sama.
10. Keluarga Besar Trah Eyang Sabar Rahardjo dan Keluarga Besar Trah Karso Saridjo, yang telah memberikan banyak dukungan, perhatian, dan keteladanan. Semoga segala kebaikan yang diberikan dibalas oleh Allah SWT. dengan kebaikan yang berlipat ganda.

11. Sobat Magister Mbak Safira Rahmanda, S.H., M.H., Mbak Zahrotul Habibah, S.H., C.Med., dan Vivi Rohmana, S.H., yang telah menjadi bagian dari serpihan perjalanan memori yang berkesan ini. Terima kasih untuk segala kebaikan, cerita, dan pengalaman yang membentuk diri penulis.
12. Seluruh rekan seperjuangan MIS 2024, yang tidak dapat disebutkan satu persatu. Terima kasih telah kebersamai perjalanan akademik penulis, semoga setiap langkah ke depan dipenuhi dengan keberhasilan.
13. Keluarga Besar Pengadilan Agama Sragen, yang telah memberikan izin serta kesempatan kepada penulis untuk melaksanakan penelitian.
14. Semua pihak yang telah berjasa dalam setiap langkah proses hidup penulis di perjalanan ini dan tidak dapat penulis sebutkan satu per satu, serta para pembaca yang budiman. Semoga Allah SWT. memberikan kelimpahan rahmat, rezeki dan membalas kebaikan semuanya dengan berlipat ganda.

Penulis menyadari bahwa karya ini masih memiliki keterbatasan dan jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, penulis dengan lapang dada mengharapkan kritik dan saran yang membangun demi penyempurnaan di masa yang akan datang. Akhir kata, semoga Tesis ini dapat memberikan manfaat dan kontribusi bagi pengembangan ilmu pengetahuan serta bagi para pembaca.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 5 Mei 2026 M
17 Zūlqa'dah 1447 H

Penulis



Dyah Erie Shinta Putri

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
ABSTRACT	ii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME	iii
HALAMAN PERSETUJUAN TESIS	iv
HALAMAN PENGESAHAN	v
MOTTO	vi
PERSEMBAHAN.....	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI AR AB-LATIN.....	ix
KATA PENGANTAR.....	xiv
DAFTAR ISI	xvii
DAFTAR TABEL	xx
DAFTAR GAMBAR	xxi
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan dan Kegunaan.....	5
D. Telaah Pustaka.....	6
E. Kerangka Teoretik.....	11
F. Metode Penelitian.....	16
G. Sistematika Pembahasan.....	22
BAB II HARTA BERSAMA DAN CERAI GUGAT DALAM SISTEM HUKUM DI INDONESIA	
A. Harta Bersama.....	24
1. Harta Bersama dalam Hukum Islam	24
2. Harta Bersama dalam Hukum Positif.....	32
3. Pengajuan Pembagian Harta Bersama dalam Gugatan	43
B. Cerai Gugat	44
1. Cerai Gugat dalam Hukum Islam.....	44
2. Cerai Gugat dalam Hukum Positif.....	49
3. Prosedur Berperkara Cerai Gugat pada Badan Peradilan Agama	52

**BAB III DESKRIPSI PUTUSAN PENGADILAN AGAMA SRAGEN
NOMOR 1496/Pdt.G/2024/PA.Sr DAN NOMOR 1713/Pdt.G/2023/PA.Sr**

A. Sekilas tentang Pengadilan Agama Sragen	58
B. Putusan Nomor 1496/Pdt.G/2024/PA.Sr.....	63
1. Kasus Posisi	63
2. Pertimbangan Hakim.....	66
3. Amar Putusan.....	70
C. Putusan Nomor 1713/Pdt.G/2023/PA.Sr.....	71
1. Kasus Posisi	71
2. Pertimbangan Hakim.....	72
3. Amar Putusan.....	75
D. Pola Konstruksi Klaim Harta Bersama dalam Perkara Cerai Gugat.....	77

**BAB IV RELASI AGENSI DAN STRUKTUR DALAM SENGKETA HARTA
BERSAMA PADA PERKARA CERAI GUGAT**

A. Strategi Perempuan Membangun Narasi Hukum dan Sosial atas Klaim Harta Bersama dalam Perkara Cerai Gugat	80
1. Analisis Perkara Nomor 1496/Pdt.G/2024/PA.Sr	
a. Narasi Perempuan dalam Aspek Aturan (<i>Rules</i>).....	82
b. Narasi Perempuan dalam Aspek Sumber Daya (<i>Resources</i>).....	86
c. Narasi Perempuan dalam Aspek Dualitas Struktur (<i>Duality of Structure</i>).....	88
2. Analisis Perkara Nomor 1713/Pdt.G/2023/PA.Sr	
a. Narasi Perempuan dalam Aspek Aturan (<i>Rules</i>).....	91
b. Narasi Perempuan dalam Aspek Sumber Daya (<i>Resources</i>).....	92
c. Narasi Perempuan dalam Aspek Dualitas Struktur (<i>Duality of Structure</i>)	94
B. Penemuan Hukum Majelis Hakim dalam Memutus Perkara Pembagian Harta Bersama pada Perkara Cerai Gugat.....	100
1. Penemuan Hakim dalam Putusan Nomor 1496/Pdt.G/2024/PA.Sr..	102
2. Penemuan Hakim dalam Putusan Nomor 1713/Pdt.G/2023/PA.Sr..	109

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan113
B. Saran.....115

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN



DAFTAR TABEL

Tabel 1. Aspek Perbandingan Putusan Nomor 1496/Pdt.G/2024/PA.Sr dengan Putusan Nomor Putusan Nomor 1713/Pdt.G/2023/PA.Sr.....	78
Tabel 2. Komparatif Narasi Perempuan dalam Perkara Cerai Gugat Terhadap Klaim Pembagian Harta Bersama	96



DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 : Struktur Organisasi Pengadilan Agama Sragen Kelas 1A.....62



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Data perceraian tahun 2024 menunjukkan bahwa jumlah cerai gugat secara keseluruhan mencapai 308.956 putusan, jauh lebih tinggi dibanding cerai talak yang hanya 85.652 putusan.¹ Tren ini tidak dapat dipandang semata-mata sebagai indikasi kegagalan rumah tangga, melainkan juga sebagai bukti adanya kesadaran dan keberanian perempuan untuk mengakhiri perkawinan sebagai bentuk strategi untuk melindungi haknya pasca perceraian.² Upaya perempuan untuk mengakhiri perkawinan tidak selalu diikuti dengan kemudahan dalam memperoleh hak-hak pasca perceraian, khususnya hak ekonomi berupa harta bersama. Tidak sedikit perempuan justru berada pada posisi yang lebih rentan akibat relasi rumah tangga yang timpang dan keterbatasan akses terhadap perlindungan hukum pasca perceraian.

Kerentanan tersebut tampak dalam praktik pembagian harta bersama pada perkara cerai gugat. Perempuan seringkali menghadapi berbagai hambatan, mulai dari keterbatasan pemahaman hukum, ketimpangan posisi tawar dalam persidangan, minimnya bukti administratif, hingga pola

¹ Badan Pusat Statistik, "Nikah dan Cerai Menurut Provinsi," <https://www.bps.go.id/id/statistics-table/3/VkhwVUszTXJPVmq2ZFRKamNIZG9RMVo2VEdsbVVUMDkjMw==/nikah-dan-cerai-menurut-provinsi.html>, diakses pada 21 September 2025.

² Euis Nurlaelawati, "Muslim Women in Indonesian Religious Courts: Reform, Strategies, and Pronouncement of Divorce," *Journal Islamic Law and Society*, Vol. 20:3, (2013), p. 248.

pembuktian yang masih bertumpu pada legalitas formal kepemilikan.³ Akibatnya, perempuan tidak hanya dituntut membuktikan kontribusinya selama perkawinan, tetapi juga harus mampu mengartikulasikan pengalaman domestik dan kontribusi nonformal yang selama ini tidak selalu terdokumentasi secara administratif.⁴ Dalam konteks ini, persoalan harta bersama tidak lagi sekadar penerapan norma hukum, tetapi juga berkaitan dengan bagaimana perempuan membangun narasi hukum untuk memperoleh pengakuan atas haknya di hadapan Hakim.

Secara normatif, dasar hukum harta bersama diatur dalam Pasal 35-37 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 85-97 Kompilasi Hukum Islam yang menegaskan bahwa harta yang diperoleh selama perkawinan menjadi milik bersama, di luar kepemilikan harta suami ataupun istri secara pribadi menjadi tanggung jawab masing-masing. Namun, status kepemilikan harta bersama yang diperoleh selama perkawinan terkadang tidak jelas dan tidak terdokumentasi dengan formal sehingga menyulitkan perempuan dalam proses pembuktian di persidangan.⁵ Dalam tataran normatif, pola pikir hakim yang cenderung mengarah pada legalitas formal kerap menjadikan bukti

³ Musliadi, "Perlindungan Hukum Wanita Pasca Perceraian Dalam Mendapatkan Hak Harta Gono Gini (Studi di Pengadilan Agama Belopa 2024)", *JIIC: Jurnal Intelek Insan Cendekia*, Vol. 2:5, (2025), hlm. 7890.

⁴ Abdul Kodir Alhamdani, "Ijtihad Hakim Terhadap Penyelesaian Sengketa Harta Bersama", *Jurnal At-Tatbiq: Jurnal Ahwal al-Syakhsyiyah*, Vol. 06:1, (2021), hlm. 72.

⁵ Zidni Ilman Nafian, dkk., "Legal Issues Regarding Marital Property After Divorce: An Islamic Family Law Perspective", *Samawa: Journal of Islamic Law and Family Studies*, Vol. 1:1, (2025), p. 10

administratif atau kepemilikan formal sebagai dasar utama dalam menilai keberadaan harta bersama.⁶ Akibatnya, klaim perempuan dalam gugatan pembagian harta bersama seringkali terkendala karena dianggap tidak mampu membuktikan kontribusinya secara konkret.⁷ Kondisi tersebut menunjukkan adanya jarak antara pengakuan normatif terhadap hak perempuan dengan realitas praktik hukum dalam penyelesaian sengketa harta bersama.

Dalam perspektif hukum Islam, tidak ada ketentuan secara eksplisit yang mengatur pembagian harta bersama dalam perkawinan. Namun, hukum Islam memberikan ruang penyelesaian sengketa melalui prinsip kesepakatan para pihak yang dalam Al-Qur'an dikenal dengan istilah *as-sulhu* yakni perjanjian menuju perdamaian oleh kedua belah pihak yang dicapai setelah terjadinya perselisihan.⁸ Perspektif ini menunjukkan bahwa hukum tidak hanya dipahami sebagai aturan legal-formal, tetapi juga sebagai instrumen untuk mewujudkan keadilan substantif. Oleh karena itu, pembagian harta bersama dalam perkara cerai gugat dapat dipahami sebagai bagian dari dinamika hukum Islam yang hidup dalam praktik Peradilan Agama, termasuk dalam proses bagaimana hakim membaca fakta sosial, relasi rumah tangga, dan narasi yang dibangun para pihak di persidangan.

⁶ Abdul Kodir Alhamdani, "Ijtihad Hakim Terhadap....", hlm. 72.

⁷ Muhammad Alyas, "Pembagian Harta Bersama Suami Istri Setelah Berakhirnya Perkawinan", *Skripsi*, Universitas Muhammadiyah Palembang, 2018.

⁸ Liky Faizal, "Harta Bersama Dalam Perkawinan", *Ijtima'iyah*, Vol. 8:2, (2015), hlm. 93.

Penelitian ini menggunakan dua putusan Pengadilan Agama Sragen Nomor 1496/Pdt.G/2024/PA.Sr dan Nomor 1713/Pdt.G/2023/PA.Sr sebagai basis data penelitian. Kedua putusan tersebut dipilih dari yurisdiksi Pengadilan Agama Sragen karena merepresentasikan interaksi antara tindakan perempuan dan struktur. Pada putusan pertama menunjukkan bahwa istri sebagai penggugat dalam perkara cerai gugat turut mengajukan narasi tuntutan harta bersama.⁹ Sebaliknya, pada putusan kedua, perempuan tetap memegang inisiatif untuk bercerai lewat narasi posita-posita yang didalilkan sebagai gugatan pokoknya. Dalam konteks harta bersama pada perkara ini, tuntutan awal pembagian harta bersama diajukan suami sebagai Tergugat dalam rekonsvensi. Perbedaan konteks tersebut menunjukkan bahwa strategi perempuan dalam memperjuangkan hak ekonomi pasca perceraian dapat muncul dalam bentuk yang beragam.

Meskipun menggunakan putusan sebagai basis data, fokus penelitian ini tidak terletak pada studi putusan semata, melainkan pada bagaimana perempuan membangun strategi naratif dalam mengartikulasikan klaim atas harta bersama di persidangan. Hasil pembacaan awal terhadap dua putusan tersebut menunjukkan adanya kecenderungan perempuan menyusun langkah-langkah terencana melalui narasi gugatan, pengalaman yang diwujudkan dari kontribusi, serta pembuktian. Narasi tersebut tidak sekadar merepresentasikan pengalaman individual, tetapi juga menjadi bentuk strategi perempuan dalam

⁹ Salinan Putusan Pengadilan Agama Sragen Nomor 1496/Pdt.G/2024/PA.Sr.

menegosiasikan hak ekonomi pasca perceraian di tengah struktur relasi rumah tangga dan praktik hukum yang timpang.

Berangkat dari hal tersebut, penelitian ini berfokus pada strategi perempuan dalam membangun narasi hukum atas klaim harta bersama dalam perkara cerai gugat, sekaligus melihat pola penemuan hukum Majelis Hakim dalam mengintegrasikan aspek normatif dan faktual dalam pertimbangan hukumnya. Penelitian ini penting dilakukan karena persoalan harta bersama tidak hanya berkaitan dengan penerapan pasal-pasal hukum, tetapi juga memperlihatkan bagaimana narasi, pengalaman sosial, dan strategi perempuan dapat memengaruhi pembacaan hakim terhadap keadilan dalam perkara perceraian.

B. Rumusan Masalah

Dari uraian latar belakang di atas, berikut rumusan masalah yang akan dikaji dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana strategi perempuan membangun narasi hukum dan sosial atas klaim harta bersama dalam perkara cerai gugat?
2. Bagaimana penemuan hukum Majelis Hakim terhadap narasi yang dibangun perempuan dalam memutus perkara pembagian harta bersama pada perkara cerai gugat?

C. Tujuan dan Kegunaan

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk menganalisis strategi perempuan membangun narasi hukum dan sosial atas klaim harta bersama dalam perkara cerai gugat.

2. Untuk mengkaji pola penemuan hukum Majelis Hakim dalam memutus perkara pembagian harta bersama pada perkara cerai gugat.

Sejalan dengan tujuan penelitian ini, suatu penelitian dikatakan bernilai dan berhasil apabila mampu memberikan manfaat, baik secara teoretis maupun praktis. Dari sisi teoretis, penelitian ini diharapkan dapat memperkaya khazanah keilmuan dalam bidang Hukum Keluarga Islam dengan menghadirkan perspektif perempuan sebagai subjek hukum yang mengupayakan strategi untuk memperoleh hak-hak pasca perceraian melalui narasi hukum dan sosial yang dibangun dalam proses peradilan.

Sementara itu, dari sisi praktis, penelitian ini diharapkan mampu memberikan wawasan baru bagi masyarakat, akademisi, praktisi hukum, serta pihak-pihak lain yang berkepentingan. Selain itu, penelitian ini juga diharapkan dapat dijadikan rujukan atau referensi bagi peneliti berikutnya yang mengangkat tema serupa mengenai perempuan dalam membangun narasi hukum dan sosial atas klaim pembagian harta bersama pada perkara cerai gugat

D. Telaah Pustaka

Penelitian tentang perempuan dalam cerai gugat telah banyak dilakukan oleh para peneliti sebelumnya. Penelitian yang membahas mengenai perempuan

dalam cerai gugat mengkaji tentang praktik,¹⁰ penerapan,¹¹ dan aturan¹². Kajian tersebut telah berfokus pada faktor penyebab timbulnya praktik cerai gugat¹³, dampak yang ditimbulkan dari adanya praktik cerai gugat¹⁴, wujud

¹⁰ Muhammad Khoirul Anam, "Perempuan Dan Gugat Cerai Di Pengadilan Agama Ponorogo (Perspektif Gender)," *Skripsi*, IAIN Ponorogo, 2018; Alfida Khoirun Nissa, "Cerai Gugat Sebagai Bentuk Perlawanan Perempuan Di Pengadilan Agama Temanggung Tahun 2021 Perspektif Sadd Al-Dzari'ah," *Skripsi*, UIN Salatiga, 2023; Nasriah, "Cerai Gugat Dalam Perspektif Gender (Studi Kasus Di Pengadilan Agama Yogyakarta Tahun 2023)," *Tesis*, UIN Sunan Kalijaga, 2024; Ihdal Umam Al-Azka, "Fenomena Cerai Gugat: Kajian Terhadap Alasan Pengajuan Dan Sikap Hukum Hakim Dalam Memutuskan Perkara Di Pengadilan Agama Yogyakarta," *Tesis*, UIN Sunan Kalijaga, 2017; Nova Indriyani, "Pemaknaan Tentang Cerai Gugat (Studi Tentang Pasangan Yang Mengajukan Cerai Gugat Di Pengadilan Agama Batang)," *Skripsi*, UIN K.H. Abdurrahman Wahid, 2024; Nilam Andria Sari, "Determinasi Cerai Gugat Di Pengadilan Agama Mamuju Kelas Ii (Analisis Hukum Islam)," *Skripsi*, IAIN Parepare, 2019; Mazroatus Saadah, "Perempuan Dan Perceraian Kajian Tentang Cerai Gugat Di Pengadilan Agama Bekasi," *Jurnal Al-Ahwal*, Vol. 11:2, (2018); Euis Nurlaelawati, "Muslim Women in Indonesian Religious Courts: Reform, Strategies, and Pronouncement of Divorce," *Journal Islamic Law and Society*, Vol. 20:3, (2013).

¹¹ Fikri, "Fleksibilitas Hak Perempuan Dalam Cerai Gugat Di Pengadilan Agama Parepare," *Jurnal Al-Maiyyah*, Vol.12:1, (2019); Reny Istiqomah dkk., "Pemenuhan Hak Perempuan Pasca Cerai Gugat (Eksistensi Sema Nomor 2 Tahun 2019 Di Pengadilan Agama Nganjuk)," *Jurnal SAMAWA: Hukum Keluarga Islam*, Vol. 2:2, (2022); Fitri Auliani Dan Haiyun Nisa, "Mengapa Perempuan Mengugat Cerai? Studi Deskriptif Analisis Putusan Pengadilan," *Jurnal Psikologi Forensik Indonesia*, Vol. 3:2, (2023).

¹² Sheila Fakhria, "Cerai Gugat Dan Implikasinya Terhadap Hak-Hak Finansial Perempuan," *Jurnal Legitima*, Vol. 1:1, (2018).

¹³ Muhammad Khoirul Anam, "Perempuan Dan Gugat Cerai Di Pengadilan Agama Ponorogo (Perspektif Gender)," *Skripsi*, IAIN Ponorogo, 2018; Nasriah, "Cerai Gugat Dalam Perspektif Gender (Studi Kasus Di Pengadilan Agama Yogyakarta Tahun 2023)," *Tesis*, UIN Sunan Kalijaga, 2024; Nilam Andria Sari, "Determinasi Cerai Gugat Di Pengadilan Agama Mamuju Kelas Ii (Analisis Hukum Islam)," *Skripsi*, IAIN Parepare, 2019; Mazroatus Saadah, "Perempuan Dan Perceraian Kajian Tentang Cerai Gugat Di Pengadilan Agama Bekasi," *Jurnal Al-Ahwal*, Vol. 11:2, (2018).

¹⁴ Nova Indriyani, "Pemaknaan Tentang Cerai Gugat (Studi Tentang Pasangan Yang Mengajukan Cerai Gugat Di Pengadilan Agama Batang)," *Skripsi*, UIN K.H. Abdurrahman Wahid, 2024; Sheila Fakhria, "Cerai Gugat Dan Implikasinya Terhadap Hak-Hak Finansial Perempuan," *Jurnal Legitima*, Vol. 1:1, (2018).

implementasi aturan pada praktik cerai gugat¹⁵, dan alasan perempuan melakukan cerai gugat.¹⁶ Untuk melihat kajian yang sesuai dengan penelitian ini, maka *literature review* difokuskan pada penelitian yang membahas tentang penerapan oleh perempuan pada perkara cerai gugat di institusi peradilan agama.

Beberapa penelitian yang termasuk dalam kategori penerapan telah dilakukan oleh Fikri,¹⁷ Reny Istiqomah dkk.,¹⁸ dan Fitri Auliani Dan Haiyun Nisa¹⁹ yang sama sama menunjukkan kajian perempuan dalam praktik cerai gugat dalam suatu putusan maupun aturan.

Fikri mengkaji fleksibilitas hak perempuan dalam cerai gugat di Pengadilan Agama dengan menganalisis putusan untuk melihat refleksi dari

¹⁵ Reny Istiqomah dkk., "Pemenuhan Hak Perempuan Pasca Cerai Gugat (Eksistensi Sema Nomor 2 Tahun 2019 Di Pengadilan Agama Nganjuk)," *Jurnal SAMAWA: Hukum Keluarga Islam*, Vol. 2:2, (2022).

¹⁶ Alfida Khoirun Nissa, "Cerai Gugat Sebagai Bentuk Perlawanan Perempuan Di Pengadilan Agama Temanggung Tahun 2021 Perspektif Sadd Al-Dzari'ah," *Skripsi*, UIN Salatiga, 2023; Ihdal Umam Al-Azka, "Fenomena Cerai Gugat: Kajian Terhadap Alasan Pengajuan Dan Sikap Hukum Hakim Dalam Memutuskan Perkara Di Pengadilan Agama Yogyakarta," *Tesis*, UIN Sunan Kalijaga, 2017; Fikri, "Fleksibilitas Hak Perempuan Dalam Cerai Gugat Di Pengadilan Agama Parepare," *Jurnal Al-Maiyyah*, Vol.12:1, (2019); Fitri Auliani Dan Haiyun Nisa, "Mengapa Perempuan Mengugat Cerai? Studi Deskriptif Analisis Putusan Pengadilan," *Jurnal Psikologi Forensik Indonesia*, Vol. 3:2, (2023); Euis Nurlaelawati, "Muslim Women in Indonesian Religious Courts: Reform, Strategies, and Pronouncement of Divorce," *Journal Islamic Law and Society*, Vol. 20:3, (2013).

¹⁷ Fikri, "Fleksibilitas Hak Perempuan Dalam Cerai Gugat Di Pengadilan Agama Parepare," *Jurnal Al-Maiyyah*, Vol.12:1, (2019).

¹⁸ Reny Istiqomah dkk., "Pemenuhan Hak Perempuan Pasca Cerai Gugat (Eksistensi Sema Nomor 2 Tahun 2019 Di Pengadilan Agama Nganjuk)," *Jurnal SAMAWA: Hukum Keluarga Islam*, Vol. 2:2, (2022).

¹⁹ Fitri Auliani Dan Haiyun Nisa, "Mengapa Perempuan Mengugat Cerai? Studi Deskriptif Analisis Putusan Pengadilan," *Jurnal Psikologi Forensik Indonesia*, Vol. 3:2, (2023).

kesetaraan dan keadilan dan melihat alasan hakim mengabulkan perkara cerai gugat. Dalam penelitiannya menunjukkan bahwa putusan hakim dalam perkara No. 171/Pdt.G/2019/PA.Pare sebagai objek penelitian merupakan fleksibilitas dalam memutus perkara cerai gugat sebagai refleksi dari kesetaraan dan keadilan agar tidak menempatkan perempuan sebagai *second class*. Temuan lainnya bahwa perkara cerai gugat di Pengadilan Agama Parepare dikabulkan dengan alasan perselisihan dan pertengkaran terjadi antara suami dan istri, suami menganiaya dan melukai badan istrinya, dan suami berselingkuh dengan perempuan lain.

Reny Istiqomah dkk, mengkaji penerapan SEMA Nomor 2 Tahun 2019 terhadap pemenuhan hak-hak perempuan pasca cerai gugat dengan menggunakan aturan sebagai alat analisis. Hasil penelitian memperlihatkan bahwa yang menjadi faktor penghambat SEMA Nomor 2 Tahun 2019 tidak terimplementasi dengan baik karena ketidakhadiran suami saat cerai gugat, tidak ada instruksi untuk menerapkan SEMA, Kurangnya pengetahuan istri tentang hukum, dan ketidaksesuaian KHI yang mengharuskan menerapkan pemenuhan hak-hak perempuan pasca cerai gugat.

Sementara itu, Fitri Auliani dan Haiyun Nisa mengkaji alasan serta faktor penyebab perempuan mengajukan cerai berdasarkan data dari putusan Pengadilan Agama atau Mahkamah Syar'iyah. Hasil penelitian mereka menunjukkan bahwa dorongan utama perempuan untuk menggugat cerai berkaitan dengan hilangnya tanggung jawab dari pihak suami, adanya

kekerasan dalam rumah tangga, serta intervensi dari pihak keluarga atau orang tua.

Dari sisi tema, penelitian ini memiliki persamaan kecenderungan dengan penelitian yang termasuk dalam kategori penerapan. Dari segi fokus kajian, belum ada yang menyentuh soal perempuan membangun narasi hukum dan sosial dalam klaim pembagian harta bersama pada perkara cerai gugat di sebuah putusan. Namun, terdapat satu tulisan yang memiliki kedekatan fokus dengan rencana penelitian ini, yaitu penelitian Euis Nurlaelawati yang mengkaji tentang bagaimana perempuan Muslim di Indonesia mengakses, menggunakan, mengontrol sistem peradilan agama untuk mengajukan perceraian serta bagaimana strategi dan narasi yang mereka bangun di pengadilan. Temuan dalam penelitian tersebut adalah alasan perempuan mengajukan cerai disebabkan karena masalah ekonomi, perselisihan berkepanjangan, serta kemandirian dan keberanian perempuan meningkat. Temuan lain mengungkap bahwa strategi perempuan di pengadilan tidak menuntut nafkah. Pada konteks sosial-budaya, kepercayaan terhadap jodoh sudah habis dan mendorong perempuan berani bercerai dan kuatnya sistem bilateral membuat perempuan merasa aman apabila pulang ke keluarga setelah bercerai.²⁰ Hal demikian kemudian dibalut menjadi sebuah kreativitas perempuan sebagai penggugat

²⁰ Euis Nurlaelawati, "Muslim Women in Indonesian Religious Courts: Reform, Strategies, and Pronouncement of Divorce," *Journal Islamic Law and Society*, Vol. 20:3, (2013).

dalam menyusun argumen untuk meyakinkan hakim agar menerima alasan perceraian.

Setelah melihat celah penelitian yang ada, penelitian ini difokuskan untuk membedah strategi perempuan dalam mengonstruksi narasi hukum dan sosial guna memperkuat posisi tawar atas klaim harta bersama pada perkara cerai gugat. Selain itu, penelitian ini juga membedah analisis upaya hakim dalam menemukan hukum untuk memutus perkara terkait klaim pembagian harta bersama pada perkara cerai gugat.

E. Kerangka Teoretik

1. Teori Strukturasi

Teori Strukturasi dicetuskan oleh Anthony Giddens, dalam bukunya mengatakan bahwa struktur sosial dan agensi manusia merupakan dua unsur yang saling berkaitan dan tidak dapat dipisahkan secara dikotomis.²¹ Pola timbal balik keduanya saling membentuk melalui proses yang disebut *duality of structure*.²² Struktur dipahami sebagai seperangkat aturan dan sumber daya yang membatasi sekaligus memungkinkan tindakan sosial.²³ Sementara itu, agensi merujuk pada kapasitas individu untuk bertindak secara reflektif dengan memanfaatkan atau bahkan menegosiasikan struktur

²¹ Anthony Giddens, *The Constitution of Society*, (Amerika Serikat: California University, 1984), hlm. 280.

²² Anthony Giddens, *Teori Strukturasi Dasar-Dasar Pembentukan Struktur Sosial Masyarakat*, alih bahasa Maufur dan Daryatno, cet. ke-1 (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), hlm. 38

²³ Anthony Giddens, *The Constitution of.....*, hlm. 281.

yang ada.²⁴ Dengan demikian, struktur tidak hanya mengendalikan tindakan, tetapi juga direproduksi melalui praktik sosial para subjek hukum.

Dalam konteks penelitian ini, teori strukturasi digunakan untuk membaca hubungan antara perempuan sebagai pihak penggugat dalam perkara cerai gugat dan sistem hukum sebagai struktur. Perempuan berhadapan dengan batas-batas struktural berupa ketentuan hukum materiil, hukum acara, serta otoritas majelis hakim. Namun dalam ruang tersebut, perempuan tetap memiliki peluang untuk bertindak melalui strategi hukum dan sosial yang dibangun dalam gugatan, misalnya melalui pemilihan narasi, penekanan kontribusi, atau penyusunan struktur argumentasi untuk menguatkan klaim pembagian harta bersama.

Sebaliknya, hakim sebagai representasi struktur tidak hanya mengacu pada teks normatif, tetapi juga menilai tindakan dan narasi yang disampaikan para pihak. Proses penilaian ini memperlihatkan *duality of structure*, yaitu ketika struktur hukum menjadi kerangka bagi tindakan perempuan, namun tindakan perempuan melalui narasi dan strategi hukum juga berpengaruh terhadap pembentukan pertimbangan dan makna keadilan dalam putusan.

Agar operasional dalam analisis, teori strukturasi dalam penelitian ini digunakan melalui tiga indikator utama:

²⁴ *Ibid.*

- a. Aturan (*rules*), yaitu bagaimana perempuan memanfaatkan aturan hukum (UU Perkawinan, KHI, yurisprudensi) untuk memperkuat tuntutan.
- b. Sumber daya (*resources*), yaitu pemanfaatan bukti, narasi, dan kapasitas berargumen sebagai sumber daya strategis. Dalam hal ini sumber daya terbagi menjadi 2 (dua), yakni sumber daya otoritatif dan sumber daya alokatif. Sumber daya otoritatif adalah sumber daya yang berkaitan dengan kekuasaan yang didapat dari posisi sosial atau sistem yang ada,²⁵ berupa legitimasi putusan pengadilan. Sementara, sumber daya alokatif adalah produk-produk material yang bisa dikontrol oleh seseorang,²⁶ berupa kontribusi para pihak.
- c. Dualitas struktur, yaitu sejauh mana strategi perempuan memengaruhi pertimbangan hakim, sekaligus bagaimana batasan struktural membentuk ruang gerak perempuan.

Dengan demikian, teori strukturasi digunakan untuk membedah strategi perempuan atas klaim harta bersama di persidangan, yang membangun narasi perempuan terhadap tindakannya memanfaatkan struktur hukum. Selain itu, teori ini digunakan untuk menganalisis bahwa perempuan tidak diposisikan sebagai objek pasif, tetapi sebagai aktor yang

²⁵ Anthony Giddens, *Teori Strukturasi Dasar-Dasar Pembentukan Struktur...*, hlm. 41.

²⁶ *Ibid.*

berperan dalam mereproduksi makna keadilan melalui strategi hukum dan sosial secara naratif yang dibangunnya dalam gugatan.²⁷

2. Teori Penemuan Hukum

Dalam menyelesaikan persoalan di persidangan, hakim tidak hanya menerapkan norma secara mekanis, tetapi juga melakukan proses penemuan hukum ketika aturan tidak lengkap, kabur, atau belum secara langsung dapat diterapkan pada perkara konkret. Penemuan hukum adalah proses hakim dalam menentukan dan membentuk hukum yang berlaku untuk peristiwa konkret.²⁸ Proses ini merupakan upaya mengkonkretkan norma yang bersifat umum (*das sollen*) agar sesuai dengan fakta yang terjadi (*das sein*). Dengan demikian, peristiwa konkret harus dikaitkan dengan norma hukumnya, dan norma hukum harus disesuaikan secara proporsional dengan fakta konkret agar dapat diterapkan secara tepat.

Dalam konteks penelitian ini, teori penemuan hukum digunakan untuk membaca pola penalaran hakim dalam memutus perkara pembagian harta bersama pada cerai gugat. Fokus teori diarahkan pada beberapa metode yang relevan, yaitu:²⁹

²⁷ Zainal Abidin Achmad, "Anatomi Teori Strukturasi Dan Ideologi Jalan Ketiga Anthony Giddens," *Jurnal Translitera*, Vol. 9:2, (2020), hlm. 57.

²⁸ Sudikno Mertokusumo, *Penemuan Hukum Sebuah Pengantar*, (Yogyakarta: Liberty, 2006), hlm. 162.

²⁹ Riyanta, "Metode Penemuan Hukum (Studi Komparatif Antara Hukum Islam Dengan Hukum Positif)", *Jurnal Penelitian Agama*, Vol. XVII:2, (2008), hlm. 415-419.

- a. Metode Interpretasi. Metode ini adalah metode yang dipakai untuk menafsirkan teks perundang-undangan yang kurang jelas agar dapat diterapkan pada konteks tertentu secara konkret. Adapun metode interpretasi terdiri atas interpretasi gramatikal, interpretasi sosiologis, interpretasi sistematis, interpretasi historis, interpretasi komparatif, interpretasi antisipatif, interpretasi restriktif, interpretasi ekstensif, interpretasi subsumtif, interpretasi interdisipliner, dan interpretasi multidisipliner.
- b. Metode Argumentasi. Metode ini adalah metode penalaran hukum yang digunakan untuk mengisi kekosongan hukum saat mengadili perkara. Metode argumentasi terdiri atas metode *argumentum a fortiori*, metode *argumentum a contrario*, dan metode penyempitan hukum.
- c. Metode penemuan hukum bebas. Metode ini adalah metode yang membawa hakim pada penafsiran yang keluar dari teks-teks normatif sesuai dengan kondisi faktual dengan melihat aturan normatif sebagai sarana untuk membantu hakim menemukan hukumnya.

Melalui indikator tersebut, penalaran hakim dapat ditelaah sebagai proses penemuan hukum yang tidak hanya berorientasi pada teks normatif, tetapi juga membaca narasi-narasi yang dibangun perempuan selama proses persidangan yang diwujudkan dalam fakta-fakta materiil, kontribusi para pihak, dan bukti-bukti yang menguatkan klaim untuk mempertimbangkan keadilan substantif. Dengan demikian, teori penemuan hukum menjadi perangkat analitis untuk menjelaskan bagaimana hakim mengintegrasikan

aspek normatif dan faktual dalam memutus pembagian harta bersama pada perkara cerai gugat.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini merupakan penelitian hukum berbasis kepustakaan (*library research*). Penelitian kepustakaan adalah jenis penelitian dengan menggunakan literatur kepustakaan, baik berupa buku, peraturan perundang-undangan, dokumen peradilan, maupun laporan hasil penelitian terdahulu³⁰ yang berkenaan dengan perempuan dalam membangun narasi atas klaim pembagian harta bersama pada perkara cerai gugat.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif analitik, yakni data yang diperoleh dari responden, baik melalui pernyataan tertulis maupun lisan, serta perilaku yang ditunjukkan secara nyata, ditelaah dan dianalisis secara menyeluruh sebagai satu kesatuan yang utuh.³¹ Deskriptif pada penelitian ini dimaksudkan untuk menganalisis putusan dan pertimbangan hakim yang digunakan hakim. Sementara, analitik dimaksudkan untuk melakukan analisis terhadap persoalan perempuan dalam membangun narasi terhadap

³⁰ Mustika Zed, *Metode Penelitian Kepustakaan*, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2004), hlm. 2.

³¹ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, cet. ke-1, (Mataram: Mataram University Press, 2020), hlm. 105-106

klaim pembagian harta bersama dalam perkara cerai gugat pada putusan Pengadilan Agama Sragen.

3. Pendekatan Penelitian

Pendekatan ini menggunakan pendekatan yuridis empiris. Pendekatan yuridis empiris adalah penelitian hukum mengenai pemberlakuan atau implementasi ketentuan hukum normatif secara langsung di masyarakat.³² Penelitian ini menganalisis dua putusan yakni memilih Putusan Pengadilan Agama Sragen Nomor 1496/Pdt.G/2024/PA.Sr dan Nomor 1713/Pdt.G/2023/PA.Sr sebagai bahan hukum primer untuk menganalisis kajian perempuan dalam membangun narasi terhadap klaim pembagian harta bersama pada perkara cerai gugat dan melihat pola penemuan hukum hakim yang digunakan untuk memutus pembagian harta bersama pada perkara cerai gugat terhadap kedua putusan tersebut.

4. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data Sekunder merupakan data yang diperoleh dan dikumpulkan oleh peneliti dari berbagai sumber yang ada.³³ Data sekunder identik dengan data yang berasal dari bahan kepustakaan. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan data sekunder berupa kajian-kajian literatur yang berkaitan

³² Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2004), hlm. 134.

³³ *Ibid*

dengan fokus penelitian ini. Adapun dari data sekunder ini, penulis menggunakan bahan hukum primer berupa putusan Pengadilan Agama Sragen Nomor 1496/Pdt.G/2024/PA.Sr dan Nomor 1713/Pdt.G/2023/PA.Sr.

Dua putusan di atas dipilih oleh peneliti berdasarkan kriteria tertentu, yakni perkara cerai gugat di Pengadilan Agama Sragen yang merepresentasikan dua konfigurasi strategi litigasi berbeda dalam perkara cerai gugat yang memuat tuntutan harta bersama dan memiliki karakteristik proses melalui tahap jawab-menjawab. Selain itu, pemilihan dua putusan tersebut secara metodologis digunakan untuk menggali secara mendalam teks putusan yang memungkinkan pembacaan secara rinci dan analisis fokus secara tajam. Untuk nama para pihak dalam data putusan ditulis menggunakan inisial untuk menjaga privasi.

Penelitian ini juga menggunakan bahan hukum sekunder berupa, buku, kitab-kitab hadis maupun tafsir, artikel jurnal terkait yang memberikan penjelasan dan analisis sebagai penguat pendapat dan membangun argumen terkait dengan isu penelitian yang diangkat, yakni terkait dengan narasi hukum yang dibangun perempuan atas klaim harta bersama pada perkara cerai gugat dan pola penemuan hakim dalam membaca hukum.

5. Lokasi Penelitian

Penelitian dilakukan di Pengadilan Agama Sragen, Jl. Dr. Sutomo No.3A, Sine, Kec. Sragen, Kabupaten Sragen, Jawa Tengah sebagai institusi

yang mengeluarkan Putusan Nomor 1496/Pdt.G/2024/PA.Sr dan Nomor 1713/Pdt.G/2023/PA.Sr.

6. Teknik Pengumpulan Data

a. Wawancara

Wawancara merupakan pengumpulan data primer yang bersumber langsung dari lapangan yang dimaksudkan untuk melakukan tanya jawab secara langsung antara peneliti dengan narasumber.³⁴ Narasumber yang akan peneliti wawancara ialah 2 (dua) hakim Pengadilan Agama Sragen yang memutus perkara terkait, yakni Bapak Abdul Rouf, S.Ag., M.H. selaku Wakil Ketua Pengadilan Agama Sragen dan Ibu Dra. Muhlisoh, M.H. selaku hakim Perempuan Pengadilan Agama Sragen yang memutus salah satu perkara objek penelitian.

Wawancara ini dimaksudkan untuk memperoleh pandangan argumentatif yang mendukung analisis terhadap strategi perempuan dalam membangun narasi atas klaim harta bersama pada perkara cerai gugat serta untuk mengkaji kecenderungan pola penemuan hukum hakim dalam menimbang hukum pada persoalan pembagian harta bersama pada perkara cerai gugat.

b. Dokumentasi

³⁴ Muhaimin, *Metode Penelitian*, hlm. 75

Dokumentasi adalah mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa dokumen, catatan, buku, transkrip, surat kabar, dan majalah.³⁵ Peneliti menggunakan dokumentasi berupa putusan Pengadilan Agama Sragen Nomor 1496/Pdt.G/2024/PA.Sr dan Nomor 1713/Pdt.G/2023/PA.Sr, catatan-catatan yang diperoleh dari wawancara dan foto hasil wawancara serta rekaman wawancara dengan para narasumber.

7. Teknik Analisis

Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisis isi (*content analysis*) yang dipelopori oleh Harold S. Lasswell, sebagaimana dikutip Habibur Rahman, yakni teknik analisis kualitatif yang digunakan untuk mengkaji isi suatu informasi secara mendalam, terutama pada penelitian yang berfokus pada teks atau kumpulan teks sebagai objek utamanya.³⁶ Dalam konteks penelitian ini, analisis isi diterapkan untuk menelaah isi putusan Pengadilan Agama terkait perkara cerai gugat yang disertai gugatan pembagian harta bersama, dengan tujuan untuk mengidentifikasi perempuan dalam membangun narasi hukum atas klaim harta bersama dalam perkara cerai gugat serta pola penemuan hukum hakim dalam merespons klaim tersebut.

³⁵ *Ibid.*

³⁶ Habibur Rahman, *Ragam Analisis Data Penelitian (Sastra, Riset dan Pengembangan)*, (Pamekasan: IAIN Madura Press, 2022), hlm. 17.

Penerapan teknik analisis isi dilakukan melalui beberapa tahapan, sebagai berikut:³⁷

a. Reduksi Data

Proses pemilahan dan penyaringan bagian-bagian penting dari teks putusan yang relevan dengan fokus penelitian, seperti bagian posita, petitum, pertimbangan hukum, dan amar putusan.

b. Kategorisasi Isi

Pengelompokan data berdasarkan tema analisis, seperti strategi narasi hukum dan sosial yang dibangun perempuan, argumentasi faktual dan sosial yang digunakan dalam gugatan, serta pola penemuan hakim dalam menafsirkan dan memutus pembagian harta bersama.

c. Interpretasi Makna

Proses penafsiran terhadap hasil kategorisasi dengan menggunakan kerangka teori strukturasi Anthony Giddens untuk membedah strategi perempuan atas klaim harta bersama di persidangan, yang membangun narasi perempuan terhadap tindakannya memanfaatkan struktur hukum.

Selain itu, juga menggunakan teori penemuan hukum positif untuk membedah analisis upaya hakim dalam menemukan hukum untuk memutus perkara terkait klaim pembagian harta bersama pada perkara cerai gugat.

³⁷ *Ibid.*

G. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan bertujuan untuk mendapatkan kejelasan arah dalam masalah yang akan diteliti, peneliti membaginya dalam 5 (lima) bab yaitu:

Bab I Pendahuluan, bab ini berisi tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian dan kegunaan, telaah pustaka, kerangka teoretik, metode penelitian, serta sistematika pembahasan.

Bab II Harta Bersama dan Cerai Gugat Dalam Sistem Hukum Di Indonesia, bab ini memaparkan harta bersama dan cerai gugat dari hukum Islam sampai dengan hukum Positif. Bab ini juga menerangkan terkait dengan pengajuan pembagian harta bersama dalam gugatan dan prosedur berperkara cerai gugat pada Badan Peradilan Agama.

Bab III Deskripsi Putusan Pengadilan Agama Sragen Nomor 1496/Pdt.G/2024/PA.Sr dan Nomor 1713/Pdt.G/2023/PA.Sr. Bab ini berisikan mengenai informasi sekilas mengenai Peradilan Agama Sragen, kasus posisi, pertimbangan hakim, dan amar putusan dari kedua putusan yang diteliti, serta gambaran pola konstruksi klaim harta bersama dalam perkara cerai gugat.

Bab IV Relasi Agensi dan Struktur dalam Sengketa Harta Bersama pada Perkara Cerai Gugat. Bab ini menjelaskan bagaimana teori strukturasi Anthony Giddens digunakan sebagai pisau analisis untuk membedah strategi perempuan atas klaim harta bersama di persidangan, yang

membangun narasi perempuan terhadap tindakannya memanfaatkan struktur hukum. Selain itu, juga membedah pola penemuan hukum Hakim lewat teori penemuan hukum positif untuk membedah analisis upaya hakim dalam menemukan hukum untuk memutus perkara terkait klaim pembagian harta bersama pada perkara cerai gugat.

Bab V Penutup. Bab ini berisi kesimpulan dari hasil penelitian yang telah dilakukan sebagai rangkuman dari keseluruhan pembahasan rumusan masalah. Selain itu, bab ini juga memuat saran sebagai sarana masukan yang sesuai dengan kesimpulan yang didapat.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan rumusan masalah dan hasil penelitian terhadap perempuan dalam membangun narasi atas klaim harta bersama pada perkara cerai gugat dan pola penemuan hukum Majelis Hakim dalam memutus perkara pembagian harta bersama pada perkara cerai gugat, dapat ditarik 2 (dua) kesimpulan, bahwa:

1. Strategi perempuan dalam membangun narasi atas klaim harta bersama pada putusan nomor 1496/Pdt.G/2024/PA.Sr dan nomor 1713/Pdt.G/2023/PA.Sr., dibangun melalui fakta materiil, kontribusi/pengalaman, dan bukti. Strategi tersebut kemudian dikonstruksikan kedalam bentuk narasi hukum dan sosial. Narasi sendiri memiliki dua bentuk yakni bentuk narasi yang bersifat proaktif dan bentuk narasi yang bersifat reaktif. Untuk dapat melihat bentuk-bentuk narasi tersebut, diperlukan analisis yang dioperasionalkan ke dalam 3 (tiga) bentuk indikator teori Strukturasi, meliputi: aturan (*rules*), sumber daya (*resources*), dan dualitas struktur (*duality of structure*). Narasi yang terbentuk secara proaktif akan menghasilkan posisi tawar yang kuat, sebagaimana narasi tercermin pada putusan nomor 1496/Pdt.G/2024/PA.Sr. Sementara, narasi yang terbentuk secara reaktif akan menghasilkan posisi tawar yang lemah, sebagaimana narasi tercermin pada putusan nomor 1713/Pdt.G/2023/PA.Sr.

2. Penemuan hukum Majelis Hakim dalam memutus perkara pembagian harta bersama pada perkara cerai gugat, ternyata memiliki keterkaitan dengan narasi yang dibangun perempuan. Narasi yang dibangun perempuan sejak awal yang berupa strategi, memengaruhi cara hakim menemuka hukum. Dari proses keterkaitan tersebut, kemudian menghasilkan karakter putusan yang menunjukkan: *pertama*, narasi yang dibangun terbentuk secara proaktif dan strategis melahirkan putusan yang substantif, sebagaimana tercermin pada putusan nomor 1496/Pdt.G/2024/PA.Sr. Hakim pada perkara tersebut memutus dengan menggunakan metode interpretasi gramatikal, interpretasi sistematis, *argumentum a contrario*, dan penemuan hukum bebas. Sementara, narasi yang terbentuk secara reaktif, melahirkan putusan yang cenderung normatif sebagaimana tercermin pada putusan nomor 1713/Pdt.G/2023/PA.Sr. Hakim pada perkara ini memutus dengan menggunakan metode interpretasi gramatikal dan interpretasi sistematis.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, adapun saran penulis dari penelitian ini yang dapat menjadi masukan, diantaranya:

1. Bagi perempuan yang sedang memperjuangkan dan/atau berusaha keluar dari ketimpangan rumah tangganya, perempuan harus memiliki keberanian untuk mengartikulasikan ketimpangan rumah tangganya lewat narasi-narasi yang terstruktur, seperti di instansi pengadilan. Perempuan harus aktif dan berdaya untuk menyelamatkan masa depannya dari belenggu rumah tangga yang tidak menyehatkan, termasuk memasukkan klaim harta bersama dalam

gugatan pokok untuk mendapatkan hak-haknya demi kesejahteraan hidup pasca perceraian. Perempuan yang tercatat sebagai kelompok rentan harus menyadari posisi dirinya baik di lingkup domestik maupun publik dengan meningkatkan kemampuan kesadaran dirinya terhadap hukum.

2. Bagi Majelis Hakim diharapkan untuk selalu menjadi garda terdepan bagi perlindungan perempuan di rumah tangga para pihak yang menunjukkan ketimpangan dan kerugian bagi perempuan. Dalam hak pembagian harta bersama, Majelis Hakim diharapkan lebih melihat kontribusi para pihak untuk melindungi pihak yang lebih rentan secara finansial.
3. Bagi Lembaga Peradilan, mengingat masih banyak perempuan (dalam hal ini Penggugat) yang belum memahami mekanisme pembuktian, pengadilan dapat memberikan ruang penjelasan yang lebih memadai mengenai pentingnya bukti konkret agar hak-hak ekonomi pasca perceraian dapat terpenuhi secara efektif.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- al Faifi, Syaikh Sulaiman Ahmad Yahya, *Ringkasan Fikih Sunnah Sayyid Sabiq*, terj., (Jakarta: Pustaka al Kautsar, 2014).
- al-Sijistānī, Sulaimān bin al-Asy'ats Abū Dāwūd, *Sunan Abī Dāwūd*, edisi Syu'aib al-Arna'uth dan Muhammad Kamil Qaraballi, (Beirut: Dar al-Risalah al-'Alamiyyah, 2009).
- Asnawi, M. Natsir, *Hukum Harta Bersama: Kajian Perbandingan Hukum, Telaah Norma, Yurisprudensi, dan Pembaharuan Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2022).
- az-Zuhaili, Syaikh Wahbah bin Musthafa, *Tafsir Al-Munir*, (Damaskus: Dar al-Fikr, 2001), I.
- az-Zuhaili, Syaikh Wahbah bin Musthafa, *Tafsir Al-Munir*, (Damaskus: Dar al-Fikr, 2001), III.
- az-Zuhaili, Syaikh Wahbah bin Musthafa, *Tafsir Al-Munir*, (Damaskus: Dar al-Fikr, 2001), VIII.
- az-Zuhaili, Syaikh Wahbah bin Musthafa, *Tafsir Al-Munir*, (Damaskus: Dar al-Fikr, 2001), IX.
- Basri, Rusdaya, *Fikih Munakahat 2*, (Parepare: IAIN Parepare Nusantara Press, 2020).
- Farida, Anik dkk., *Perempuan Dalam Sistem Perkawinan dan Perceraian di Berbagai Komunitas dan Adat*, (Jakarta: Balai Penelitian dan Pengembangan Agama Departemen RI, 2007).
- Giddens, Anthony, *Teori Strukturasi Dasar-Dasar Pembentukan Struktur Sosial Masyarakat, Alih Bahasa Maufur dan Daryatno, cet. ke-1* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010).
- Giddens, Anthony, *The Constitution of Society*, (Amerika Serikat: California University, 1984).
- Hermanto, Agus, *Problematika Hukum Keluarga Islam di Indonesia*, (Malang: CV. Literasi Nusantara Abadi, 2021).
- Harahap, M. Yahya, *Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama UU. No. 7 Tahun 1989*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009).

- Harahap, M. Yahya, *Perlawanan Terhadap Eksekusi Grose Akta Serta Putusan Pengadilan Arbitrase dan Standar Hukum Eksekusi*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1993).
- Haroen, Nasrun, *Fikih Muamalah*, (Jakarta: Gama Media Pratama, 2000).
- Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019).
- Kodir, Faqihuddin Abdul, *Qirā'ah Mubādalāh*, (Yogyakarta: IRCiSoD, 2019).
- Mertokusumo, Sudikno, *Penemuan Hukum Sebuah Pengantar*, (Yogyakarta: Liberty, 2006).
- Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, cet. ke-1, (Mataram: Mataram University Press, 2020).
- Muhammad, Abdulkadir, *Hukum dan Penelitian Hukum*, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2004).
- Rahman, Habibur, *Ragam Analisis Data Penelitian (Sastra, Riset dan Pengembangan)*, (Pamekasan: IAIN Madura Press, 2022).
- Umar, Nasaruddin, *Argumen Kesetaraan Jender: Perspektif Al-Qur'an*, cet. ke-2, (Jakarta: Dian Rakyat, 2010).
- Wahyudi, Abdullah Tri, *Peradilan Agama di Indonesia*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2024).
- Wahyuningsih, Erna dan Putu Samawati, *Hukum Perkawinan Indonesia*, (Palembang: PT. Rembang Palembang, 2006).
- Zed, Mustika, *Metode Penelitian Kepustakaan*, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2004).
- Yaswirman, *Hukum Keluarga (Karakteristik Dan Prospek Doktrin Islam Dan Adat Dalam Masyarakat Matrilineal Minangkabau)*, Cet.3, (Depok: Raja Grafindo Persada, 2017).

ARTIKEL JURNAL

- Abdullah, Zakki, "Studi Tematik Tentang Konsep Keadilan Dalam Perspektif Al-Qur'an dan Hadis", *Jurnal Syari'ah dan Hukum*, Vol. 1:1, 2019.
- Achmad, Zainal Abidin, "Anatomi Teori Strukturasi Dan Ideologi Jalan Ketiga Anthony Giddens," *Jurnal Translitera*, Vol. 9:2, (2020).

- Alhamdani, Abdul Kodir, "Ijtihad Hakim Terhadap Penyelesaian Sengketa Harta Bersama", *Jurnal At-Tatbiq: Jurnal Ahwal al-Syakhsyiyah*, Vol. 06:1, (2021)
- Arrasyidd, Fauzan kk., "Islamic Family Law Reform in Indonesia Through Supreme Court Circulars: A Maqasid Sharia Perspective," *Jurnal Studi dan Penelitian Hukum Islam*, Vol. 6:2, (April 2023).
- Auliani, Fitri Dan Haiyun Nisa, "Mengapa Perempuan Mengugat Cerai? Studi Deskriptif Analisis Putusan Pengadilan," *Jurnal Psikologi Forensik Indonesia*, Vol. 3:2, (2023).
- Faizal, Liky, "Harta Bersama Dalam Perkawinan", *Ijtima'iyah*, Vol. 8:2, (2015).
- Fakhria, Sheila, "Cerai Gugat Dan Implikasinya Terhadap Hak-Hak Finansial Perempuan," *Jurnal Legitima*, Vol. 1:1, (2018).
- Fauzi, Muhammad Latif, "The Formation of Islamic Law in Indonesia: The Interplay Between Islamic Authorities and The State", *Australian Journal of Law and Religion*, Vol. 1:22, (2022).
- Fikri, "Fleksibilitas Hak Perempuan Dalam Cerai Gugat Di Pengadilan Agama Parepare," *Jurnal Al-Maiyyah*, Vol.12:1, (2019).
- Firdawaty, Linda, "Filosofi Pembagian Harta Bersama", *ASAS: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, Vol. 8:1, (2016).
- Gul, Aesha, dkk., "Divorce: Causes and Consequences in Islamic Perspective," *Palarch's Journal of Archeology of Egypt/Egyptology*, Vol. 18:4, (2021).
- Huis, Stijn Cornelis van, "The Shadow of Legal Pluralism in Indonesian Islamic Courts: Child and Spousal Maintenance", *The Indonesian Journal of Socio-Legal Studies*, Vol. 4:1, (2024).
- Istiqomah, Reny dkk., "Pemenuhan Hak Perempuan Pasca Cerai Gugat (Eksistensi Sema Nomor 2 Tahun 2019 Di Pengadilan Agama Nganjuk)," *Jurnal SAMAWA: Hukum Keluarga Islam*, Vol. 2:2, (2022).
- Junaidy, Abdul Basith, "Harta Bersama Dalam Hukum Islam di Indonesia (Perspektif Sosiologis)", *Jurnal Al-Qanun*, Vol. 17:2, (2014).
- Khalid, Afif, "Penafsiran Hukum Oleh Hakim Dalam Sistem Peradilan Di Indonesia", *Jurnal Al'Adl*, Vol. VI:11, (2014).
- Lamijan dan Mohamad Tohari, "Kemandirian dan Kemerdekaan Kekuasaan Kehakiman di Indonesia", *Jurnal Penelitian Hukum Indonesia*, Vol. 3:1, (2022), hlm. 31.

- Mahfiana, Layyin, "Keterlibatan Perempuan Dalam Penyelesaian Konflik Harta Bersama (Studi Di Kabupaten Ponorogo)", *Jurnal Kodifikasi*, Vol. 10:1, (2016).
- Mahfiana, Layyin, "Konsepsi Kepemilikan dan Pemanfaatan Hak Atas Tanah Harta Bersama Antara Suami Istri", *Jurnal Buana Gender*, Vol. 1:1, (2016).
- Maknun, Nafisatul Lu'lail, "Pembagian Harta Bersama Dalam Hukum Islam dan Hukum Positif Bagi Istri yang Bekerja", *Mahabits: Jurnal Hukum Keluarga*, Vol. 4:01, (2023).
- Mansur dkk., "Penerapan Hukum Progresif Untuk Penegakan Hukum Di Dalam Putusan Hakim Yang Berkeadilan", *Jurnal Yustitia*, Vol. 10:2, (2024).
- Martius, A. Havizh, "Peradilan Agama Dalam Sistem Hukum Indonesia", *Jurnal Hukum Diktum*, Vol. 14:1, (2016).
- Monteiro, Josef M., "Putusan Hakim Dalam Penegakkan Hukum di Indonesia", *Jurnal Hukum Pro Justitia*, Vol. 25:2, (2007).
- Mugni, "Divorce in Contemporary Islamic Law and the Challenges of its Application in Indonesia in the Context of Contemporary or Modern Society", *International Journal of Health, Economics, and Social Science*, Vol. 6:3, (July 2024).
- Musliadi, "Perlindungan Hukum Wanita Pasca Perceraian Dalam Mendapatkan Hak Harta Gono Gini (Studi di Pengadilan Agama Belopa 2024)", *JIC: Jurnal Intelek Insan Cendekia*, Vol. 2:5, (2025).
- Nafian, Zidni Ilman, dkk., "Legal Issues Regarding Marital Property After Divorce: An Islamic Family Law Perspective", *Samawa: Journal of Islamic Law and Family Studies*, Vol. 1:1, (2025).
- Nasution, Muhammad Syukri Albani, "Perspektif Filsafat Hukum Islam atas Hak dan Kewajiban Suami Istri dalam Perkawinan," *Analisis: Jurnal Studi Keislaman*, Vol. 15:1 (2015).
- Ni'mah, Zulfatun, "Praktik Perceraian Sepihak pada Masyarakat Sasak di Pulau Lombok," *Asy Syir'ah: Jurnal Ilmu Syari'ah dan Hukum*, Vol. 51:2, (2017).
- Nurlaelawati, Euis, "Islamic Justice in Indonesia: Family Law Reform and Legal Practice in the Religious Courts", *Center For Asia Pacific Studies Nanzan*, Vol. 5:1, (2014).
- Nurlaelawati, Euis, "Muslim Women in Indonesian Religious Courts: Reform, Strategies, and Pronouncement of Divorce," *Journal Islamic Law and Society*, Vol. 20:3, (2013)

- Raden, Andi Nur Fikriana Aulia dan A. Ummu Fauziyyah Syafruddin, "Relasi Kuasa Dan Ketimpangan Gender Dalam Pembagian Harta Gono-Gini: Kajian Sosio Legal Atas Putusan Perceraian Di Indonesia", *Jurnal Risalah Hukum*, Vol. 21:1, (2025).
- Riswan dan Hasnawati, "Maqashid Syariah Dalam Penyelesaian Sengketa Harta Bersama Pasca Perceraian", *JICN: Jurnal Intelek dan Cendekiawan Nusantara*, Vol. 2:1, (2025).
- Riyanta, "Metode Penemuan Hukum (Studi Komparatif Antara Hukum Islam Dengan Hukum Positif)", *Jurnal Penelitian Agama*, Vol. XVII:2, (2008).
- Rofiq, Nur, dkk., "Hakikat Percerain Berdasarkan Hukum Nasional dan Hukum Agama Islam," *Jurnal Ilmiah Kajian Multidisipliner*, Vol. 8:6, (Juni 2024).
- Saadah, Mazroatus, "Perempuan Dan Perceraian Kajian Tentang Cerai Gugat Di Pengadilan Agama Bekasi," *Jurnal Al-Ahwal*, Vol. 11:2, (2018).
- Salamah, Umi, "Perempuan Sebagai Subjek Hukum Dalam Hukum Keluarga Islam", *El-Izdiwaj: Indonesian Journal of Civil and Islamic Family Law*, Vol. 2:1, (2021).

KARYA ILMIAH

- Al-Azka, Ihdal Umam, "Fenomena Cerai Gugat: Kajian Terhadap Alasan Pengajuan Dan Sikap Hukum Hakim Dalam Memutuskan Perkara Di Pengadilan Agama Yogyakarta," *Tesis*, UIN Sunan Kalijaga, 2017.
- Alyas, Muhammad, "Pembagian Harta Bersama Suami Istri Setelah Berakhirnya Perkawinan", *Skripsi*, Universitas Muhammadiyah Palembang, 2018.
- Anam, Muhammad Khoirul, "Perempuan Dan Gugat Cerai Di Pengadilan Agama Ponorogo (Perspektif Gender)," *Skripsi*, IAIN Ponorogo, 2018.
- Indriyani, Nova, "Pemaknaan Tentang Cerai Gugat (Studi Tentang Pasangan Yang Mengajukan Cerai Gugat Di Pengadilan Agama Batang)," *Skripsi*, UIN K.H. Abdurrahman Wahid, 2024.
- Nissa, Alfida Khoirun, "Cerai Gugat Sebagai Bentuk Perlawanan Perempuan Di Pengadilan Agama Temanggung Tahun 2021 Perspektif Sadd Al-Dzari'ah," *Skripsi*, UIN Salatiga, 2023.
- Nasriah, "Cerai Gugat Dalam Perspektif Gender (Studi Kasus Di Pengadilan Agama Yogyakarta Tahun 2023)," *Tesis*, UIN Sunan Kalijaga, 2024.
- Sari, Nilam Andria, "Determinasi Cerai Gugat Di Pengadilan Agama Mamuju Kelas II (Analisis Hukum Islam)," *Skripsi*, IAIN Parepare, 2019.

INTERNET

Badan Pusat Statistik, “Nikah dan Cerai Menurut Provinsi,” <https://www.bps.go.id/id/statistics-table/3/VkhwVUszTXJPVmQ2ZFRKamNIZG9RMVo2VEdsbVVUMDkjMw==/nikah-dan-cerai-menurut-provinsi.html>, diakses pada 21 September 2025.

Hukum Untan, “Penemuan Hukum Oleh Hakim (Rechtvinding)”, <https://hukum.untan.ac.id/penemuan-hukum-oleh-hakim-rechtvinding/>, diakses pada 26 Februari 2026.

Muhammad Najid Aufar, “Perempuan, Perkawinan, Dan Kerentanan Di Ruang Pengadilan”, <https://marinews.mahkamahagung.go.id/artikel/perempuan-perkawinan-dan-kerentanan-di-ruang-pengadilan-0yC#:~:text=Perempuan%2C%20Perkawinan%2C%20dan%20Kerentanan%20di%20Ruang%20Pengadilan>, diakses pada 25 Januari 2026.

Pengadilan Agama Sragen, “Sejarah Pengadilan Agama Sragen”, <https://pasragen.go.id/profil-pasragen/sejarah-pasragen/tanggal-bentuk.html>, diakses pada 25 Januari 2026.

Pengadilan Agama Sragen, “Wilayah Yuridiksi dan Peta Wilayah”, <https://pasragen.go.id/profil-pasragen/yurisdiksi-pasragen/wilayah-yurisdiksi.html>, diakses pada 25 Januari 2026.

Viorizza Suciani Putri, “Peran Peradilan Agama Dalam Penguatan Kesetaraan Dan Akses Keadilan Bagi Kelompok Rentan,” <https://marinews.mahkamahagung.go.id/artikel/peran-peradilan-agama-perkuat-keadilan-bagi-kelompok-rentan-0Vp>, diakses pada 27 Februari 2026.

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Kompilasi Hukum Islam

PUTUSAN PENGADILAN

Salinan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015.

Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2018 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan.

Salinan Putusan Pengadilan Agama Sragen Nomor 1713/Pdt.G/2023/PA.Sr.

Salinan Putusan Pengadilan Agama Sragen Nomor 1496/Pdt.G/2024/PA.Sr.

